

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gejala kejahatan terkait narkoba yang marak di Amerika dan beberapa negara maju juga mempengaruhi Indonesia hampir pada saat yang sama. Dalam mengakui hal tersebut, Presiden Republik Indonesia pada tahun 1971 menyusun Instruksi Nomor 5 Tahun 1971, yang membangun sebuah badan koordinasi yang dikenal dengan sebutan BAKOLAK INPRES Nomor 6 Tahun 1971 (Badan Koordinasi Pelaksana Inpres Nomor 6 Tahun 1971). Badan ini bertujuan untuk mengoordinasikan semua aktivitas penanggulangan terhadap beragam ancaman terhadap keamanan negara, termasuk pemalsuan penyelundupan, uang, kenakalan remaja, bahaya narkoba, aktivitas *subversive*, dan pengawasan terhadap warga asing.¹

Kemajuan teknologi beserta perubahan sosial yang pesat telah membuat Undang-Undang Narkoba yang diwariskan dari Belanda (tahun 1927) menjadi tak lagi relevan. Sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 terkait Narkoba. Undang – Undang tersebut menegaskan bermacam aspek terutama terkait dengan peredaran gelap (*illicit traffic*). Di samping hal tersebut, undang-undang juga mengatur mengenai terapi serta rehabilitasi bagi korban narkoba (Pasal 32), dengan menekankan peranan penting dokter dan

¹Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 24.

rumah sakit terdekat disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.²

Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari makin meningkat, oleh karenanya kemudian proses revisi Undang-Undang Anti Narkotika dimulai, yang kemudian menghasilkan Undang – Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, yang dilanjutkan dengan pembuatan Undang - Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Melalui Undang - Undang ini disusunlah pasal-pasal yang menetapkan sanksi pidana pada pelaku kejahatan narkotika, dengan hukuman paling berat yang diberikan adalah hukuman mati..³

Sejalan dengan perkembangan zaman terdapat perubahan atas hukum serta Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dinilai sudah tak disesuaikan dengan perkembangan alhasil terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dengan karakteristik seperti ini, dampak yang dihasilkan oleh korban kejahatan tersebut sangatlah meluas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan mampu mengancam ketahanan nasional.⁴

Pemerintah Indonesia di tahun 2009 sudah menyusun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika (untuk berikutnya disebut Undang-Undang Narkotika). Pada upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana narkotika yang mana adalah pengganti Undang –

²*Ibid.*,

³*Ibid.*,

⁴*Ibid.*, hlm. 25.m

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 terkait Narkotika dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika. Istilah yang dipergunakan pada Undang-Undang Republik Indonesia ini guna menyebutkan orang yang menyalahgunakan narkotika yakni pecandu, penyalah guna narkotika, serta penyalahgunaan narkotika.⁵

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwasanya Narkotika merupakan substansi maupun obat yang dapat diperoleh dari sumber tanaman ataupun bukan tanaman, baik secara sintetis ataupun semi-sintetis. Penggunaan narkotika mampu mengakibatkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, pengurangan, bahkan hilangnya rasa nyeri, dan berpotensi dalam memunculkan sisi adiktif. Kandungan berbahaya ini membuat penggunaan narkotika menjadi tindakan yang sangat dilarang, bahkan melebihi dosis yang direkomendasikan. Penyalahgunaan narkotika bahkan dapat berujung pada kematian.

Narkotika yaitu obat atau substansi yang mempunyai kegunaan pada sektor pengobatan atau pelayanan kesehatan. Fakta ini telah diakui di Indonesia sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Undang – Undang Narkotika, yang menegaskan bahwasanya penggunaan narkotika hanya mampu dilakukan guna keperluan pelayanan kesehatan dan/atau penelitian ilmiah serta teknologi.

⁵Adlia Nur Zhafarina, Ola Anisa Ayutama, Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman), Vol. 32, Nomor 3, *Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta*, 2020, didapat dari (<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/46604/30547>).

Tetapi narkoba yang disalahgunakan mampu menimbulkan efek depresi dan ketergantungan karena narkoba akan menyerang sel-sel saraf didalam tubuh manusia.

Ancaman pidana atas penyalah guna narkoba dibedakan pada Undang – Undang Narkoba Pasal 127 ayat (1) yang menentukan:

Setiap Penyalah Guna:

- a. Pemakaian Narkoba Golongan I untuk diri sendiri akan dikenai pidana penjara maksimal selama 4 (empat) tahun;
- b. Penggunaan Narkoba Golongan II untuk diri sendiri akan dihukum pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun; serta
- c. Pemakaian Narkoba Golongan III untuk diri sendiri akan dihukum pidana penjara maksimal selama 1 (satu) tahun.

Penegakan hukum terhadap narkoba di Indonesia pada dasarnya mencakup pertanggungjawaban pidana, tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran pidana, dan sanksi pidana. Hukuman mati diberlakukan bagi pelaku kejahatan narkoba, terutama pengedar dan bandar, sebagai upaya penegakan hukum yang tegas. Hukuman mati bagi bandar narkoba menunjukkan keseriusan negara dalam menangani masalah narkoba di dalam negeri. Hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman maksimal yang harus dijalankan seorang terpidana melalui cara menghilangkan nyawanya. Penanganan penyalahgunaan narkoba dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba seharusnya melibatkan bermacam pendekatan. Namun, di Indonesia, pendekatan yang lebih umum diterapkan adalah pendekatan hukuman (*punishment*) terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Pidana seharusnya lebih dititik beratkan kepada pengedar narkoba karena dengan adanya pengedar yang menyebabkan munculnya penyalahguna

narkotika yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkotika, karena biar bagaimana pun pemberantasan narkotika harus dilihat titik sentralnya, sulitnya aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pengedaran narkotika dikarenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶

Secara normatif, penjatuhan pidana penjara pada terdakwa penyalahguna narkotika dianggap sebagai tindakan yang tepat dan tidak salah. Tindakan tersebut bertujuan guna memberi efek jera terhadap terdakwa, juga pada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan serupa. Akan tetapi, guna memastikan pemulihan fisik terdakwa dan untuk memberikan efek jera yang lebih efektif, diperlukan juga tindakan rehabilitasi selain penjatuhan pidana penjara.⁷

Tujuan dari Undang-Undang Narkotika yakni guna memberi jaminan atas pengaturan upaya rehabilitasi medis serta sosial bagi penyalahguna, juga pecandu narkotika. Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ini mewajibkan pecandu beserta penyalahguna narkotika untuk melalui rehabilitasi medis serta sosial. Sebagai tindak lanjut berkaitan dengan

⁶Agung Subekti, Nys.Arfa, Aga Anum Prayudi, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, Nomor 3, 2022, diperoleh dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23529/15407>

⁷Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol 1, Nomor 1, 2020, diperoleh dari (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>), hlm 129-130.

pengaturan rehabilitasi, Mahkamah Agung melakukan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terkait Penempatan Penyalahgunaan, Penyalah guna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial. Surat edaran ini mengklasifikasikan pemberian rehabilitasi pada kasus-kasus tindak pidana narkotika. Ketentuan-ketentuan ini memegang peranan penting dalam menegaskan peran rehabilitasi sebagai strategi pencegahan tindak pidana narkotika.⁸ Sanksi rehabilitasi medis dan/atau sosial sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 terkait Penempatan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. SEMA mendorong supaya hakim memerintahkan penempatan pada lembaga rehabilitasi medis serta sosial, baik melalui penetapan maupun putusan, bagi penyalahgunaan, dan juga pecandu narkotika.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mengatasi kejahatan tindak pidana narkotika, penjatuhan pidana penjara saja tidaklah cukup, melainkan diperlukan juga upaya pengobatan melalui rehabilitasi. Pendekatan represif terhadap penyalahgunaan tanpa adanya rehabilitasi yang efektif justru dapat meningkatkan resiko residivisme.

Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu dan Anggara pada tahun 2016 menemukan data di mana Sebagian besar tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yaitu pidana penjara (90%), sementara sebagian kecil saja yang mengajukan permohonan rehabilitasi (10%). Fakta ini menunjukkan

⁸Wawan Edi Prastiyo, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Penyalah Guna Narkotika*, Cet. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 5.

bahwasanya jaksa penuntut umum jarang sekali mengusulkan rehabilitasi untuk terdakwa narkoba. Lebih lanjut, 94% dari keputusan hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara, juga bagi terpidana yang dijerat Pasal 127 sebagai penyalahguna. 6% dari semua putusan saja yang mengarah pada tindakan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi hanya diberikan kepada anak.⁹

Kebijakan rehabilitasi ini dapat pula ditelaah dari penelitian yang disusun oleh Albert Wirya, et.al. pada tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Saat ini, kasus yang memenuhi kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 mempunyai kemungkinan besar guna mendapat putusan rehabilitasi sebesar 71,4%. Namun, terdapat juga 28,6% kasus yang memenuhi kriteria tersebut namun tidak mendapatkan putusan rehabilitasi.
- b. Peluang guna mendapatkan vonis rehabilitasi tetap signifikan, dengan persentase sebesar 69,57%, terlepas dari keberadaan pengacara. Namun, ketika terdakwa didampingi oleh pengacara, kemungkinan untuk mendapatkan putusan rehabilitasi meningkat menjadi 80%.
- c. Peran ahli dalam pengambilan keputusan rehabilitasi oleh hakim terlihat signifikan. Namun, kehadiran ahli tidak menjamin secara langsung pemberian putusan rehabilitasi karena faktor lain juga turut berperan, seperti jumlah ahli yang mungkin kurang representatif dan faktor-faktor lain yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.¹⁰

Penegakan hukum atas tindak pidana narkoba sudah aparat penegak hukum jalankan secara luas, serta banyak di antaranya telah melalui proses peradilan.¹¹ Akan tetapi, salah satu kendala pada upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yaitu ketika terdapat putusan hakim yang dianggap

⁹Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkoba Dalam Praktik Peradilan Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkoba Dalam Lembaga Rehabilitasi Di Surabaya*, *Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta, 2016, hlm. 54.

¹⁰Albert Wirya, *Dokumentasi Vonis Rehabilitasi Di Jabodetabek*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2016, hlm. 37.

¹¹A. W. Widjaja, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Amrico, Palembang, 1985, hlm.

tidak tepat atas penyalah guna narkotika. Seharusnya, penyalah guna tersebut mendapatkan rehabilitasi agar dapat terbebas dari ketergantungan narkotika, namun malah dijatuhi pidana penjara, tanpa rehabilitasi. Hal tersebut memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, terutama dalam kasus pengguna ataupun penyalah guna narkotika, sebab ketidaktepatan dalam penjatuhan pidana oleh hakim. Walaupun pada praktek peradilan, konsekuensi yang logis dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah pemberian pidana kepada pengedar dan pengguna.¹²

Pertumbuhan penyalahgunaan narkotika menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Saat ini, peredaran narkotika telah meluas tidak sekedar di perkotaan namun juga di komunitas pedesaan. Menurut perkiraan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), sekitar 200 juta orang di dunia telah mempergunakan narkotika dengan ilegal. UNODC juga memperkirakan bahwa narkotika atau zat adiktif lainnya masuk ke Indonesia melalui sindikat jaringan internasional seperti jaringan dari Eropa, Iran, Afrika Barat, India, dan China. Jenis narkotika yang marak beredar di Indonesia yakni jenis shabu ataupun *metamfetamin* yang datang dari wilayah Eropa Timur dan Eropa Barat, sebagai contohnya yaitu Belanda, Polandia, China dan Myanmar.¹³

Maraknya peredaran narkotika di Indonesia telah menuntut pemerintah Indonesia untuk menetapkan narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa.

¹²Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm. 19.

¹³Muhammad Hatta, *Penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 8.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kian mengalami peningkatan, terindikasi dari fakta bahwasanya Indonesia kerap dijadikan sebagai tempat transit dalam jaringan perdagangan narkoba ilegal.¹⁴

Harga sabu di pasaran Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan narkoba lainnya. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), di bulan Maret 2023, harga sabu berkisar antara Rp350 ribu hingga Rp3,5 juta per gram. Di sisi lain, harga ekstasi ada pada kisaran antara Rp250 ribu hingga Rp1 juta per gram. Di sisi lain, harga ganja adalah yang paling murah, berkisar antara Rp1.500 hingga Rp300 ribu per gram.¹⁵ Walaupun harga narkoba yang cukup tinggi dan memberikan efek negatif terhadap tubuh manusia jika dikonsumsi lebih dari takarannya namun pengedar ataupun penyalah guna narkoba di Indonesia kini meningkat dan meluas penyebarannya sehingga setiap orang mudah untuk memperoleh dan terpengaruh. Pengguna narkoba bukan hanya dipergunakan orang dewasa saja, tetapi telah digunakan oleh remaja dan anak-anak berusia muda pula, mulai dari masyarakat kelas menengah kebawah hingga pada tingkat sosial ekonomi kelas atas. Oleh karena itu penanggulangan peningkatan terhadap narkoba perlu dilangsungkan melewati pendekatan Kesehatan.

Pendekatan kesehatan pada penanggulangan tindak pidana di Indonesia melalui rehabilitasi mampu diamati melalui tujuan pengaturan Undang –

¹⁴Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

¹⁵Cindy Mutia Annur, Harga Narkoba yang Ditemukan di Pasaran Indonesia (Maret 2023), *Databoks*, Tahun 2023, diakses dari (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/banyak-kasus-narkoba-berapa-harga-ganja-dan-sabu-di-indonesia>)

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 terkait Narkotika. Pasal 4

Undang – Undang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

Undang – Undang Republik Indonesia terkait Narkotika mempunyai tujuan:

- a. Memastikan ketersediaan narkotika bagi keperluan pelayanan kesehatan dan/atau penelitian ilmiah serta teknologi.
- b. Melindungi, mencegah, serta menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memerangi peredaran ilegal narkotika beserta prekursor narkotika; juga memberi jaminan pengaturan program rehabilitasi medis serta sosial bagi pelaku penyalahgunaan serta pecandu narkotika.¹⁶

Secara epistemologi, narkotika adalah satu dari sekian bentuk kejahatan maupun tindak pidana yang disepakati (*concensual crimes*). Kesepakatan-kesepakatan internasional yang dilakukan oleh negara-negara menentukan jenis tindak pidana narkotika serta metode penanggulangan tindak pidana narkotika. Penanggulangan tindak pidana narkotika melewati penjatuhan pidana penjara pada pecandu serta korban penyalah guna narkotika tentu tidak dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika. Kebijakan rehabilitasi ini *linier* dengan asas-asas sebagaimana yang menjadi jiwa dari Undang – Undang Narkotika, yakni keadilan perlindungan, kemanusiaan, keamanan, pengayoman, ketertiban, nilai-nilai ilmiah, juga kepastian hukum.¹⁷

Kondisi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan juga diikuti dengan keterbatasan tempat rehabilitasi. Uyat Suyatna dalam penelitiannya menuliskan bahwa BNN memerlukan tambahan sejumlah 30 unit tempat rehabilitasi pecandu narkotika, selaku upaya guna memberantas narkotika yang

¹⁶*Op.Cit.*, Adi Kusno, hlm. 19.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 8.

relatif tinggi di tanah air. Sekarang ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) hanya mempunyai 4 unit tempat rehabilitasi untuk pecandu narkotika di 4 provinsi, sementara 30 provinsi lainnya belum memiliki sarana ini. Kapasitas tempat rehabilitasi ini terbatas guna menampung 4 juta narapidana pecandu narkotika. Baiknya, setiap provinsi di Indonesia seharusnya memiliki setidaknya 1 unit tempat rehabilitasi, dan dalam perkembangan masa depan, setiap kabupaten/kota juga sebaiknya memiliki tempat rehabilitasi untuk pecandu narkotika ini.¹⁸

Menurut data dari BNN, hanya terdapat sekitar 18.000 pecandu yang terlepas dari ketergantungan narkotika tiap tahunnya akibat bantuan lembaga milik masyarakat serta BNN sendiri. Angka tersebut sangat kecil bilamana dibandingkan dengan prevalensi pecandu narkotika di Indonesia yang menyentuh angka 4,2 juta jiwa. Faktor penyebabnya adalah ketersediaan lembaga rehabilitasi yang belum memadai dan ketakutan para pecandu dan korban penyalah guna narkotika akan dipenjara apabila melaporkan dirinya telah mengkonsumsi narkotika.¹⁹

Meski hal tersebut sudah diatur sedemikian namun kejahatan narkotika ini belum bisa diatasi dengan maksimal. Dikarenakan masih banyaknya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara pada pelaku penyalah guna narkotika Golongan 1 yang seharusnya dijatuhkan pidana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut bisa dilihat dari putusan pengadilan negeri

¹⁸Suyatna, dkk, *Evaluasi Kebijakan Narkotika pada 34 Provinsi di Indonesia*, Sosiohumaniora, 2018, hlm. 168-176.

¹⁹BNN, Pecandu Narkotika Tidak Dipenjara, diakses dari (<https://www.ditjenpas.go.id/bnn-pecandu-narkotika-tidak-dipenjara>), Pada 18 Januari 2021.

jambi.

No	Nomor Perkara	Vonis yang dijatuhkan
1	710/Pid.Sus/2021/Pn Jmb atas nama Indra P	Rehabilitasi medis serta sosial selama 6 (enam) bulan
2	533/Pid.Sus/2020/PN Jmb atas nama Lilis	Rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial selama 4 (empat) bulan
3	582/Pid.Sus/2020/PN Jmb atas nama Halim hardiansyah	Rehabilitasi medis serta sosial, selama 6 (enam) bulan
4	579/Pid.Sus/2021/PN Jmb atas nama Adiy Pangestu	Rehabilitasi medis serta sosial, selama 6 (enam) bulan
5	355/Pid.Sus/2017/PN.Jmb.atas nama Erni Afrianti	Rehabilitasi medis serta sosial selama 6 (enam) bulan
6	410/Pid.Sus/2021/PN Jmb atas nama Telly Pratama	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan
7	418/Pid.Sus/2021/PN Jmb atas nama Suhardi	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan
8	324/ Pid.Sus/2022/PN Jmb atas nama Chelpon	Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan
9	828/Pid.Sus/2021/PN Jmb atas nama Wawan Saputra Bin Karim	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan
10	748/Pid.Sus/2021/PN Jmb atas nama Johan Bun Kasim	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan

Tabel Sampel putusan Pengadilan Negeri Jambi terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Dalam proses penjatuhan hukuman, harapannya adalah bahwa putusan hakim memiliki dimensi keadilan yang segenap pihak yang terlibat rasakan, termasuk korban pelaku, tindak pidana, masyarakat, juga kepentingan negara. Dengan tegasnya, vonis yang hakim jatuhkan diharapkan mencerminkan

keseimbangan diantara kepentingan para pelaku di satu sisi, dan kepentingan akibat serta efek kesalahan yang para pelaku lakukan di sisi lain.²⁰

Supaya tindak pidana narkotika tidak makin meningkat serta pelaku merasakan kesembuhan pada dirinya yang terkena dampak dari efek negative pada narkotika dan tidak mengulangi perbuatan tersebut maka perlu melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika seperti yang dicantumkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika

Menurut pemaparan ini, alhasil penulis tertarik dalam menjalankan penelitian dengan judul: **“Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, alhasil persoalan yang diangkat dan dibahas pada penulisan ini yakni seperti berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Dapat Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika.
2. Untuk Mengevaluasi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Dalam Mencegah

²⁰Adrienne Dwi Syahfiradella dan Hafrida, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, Nomor 3, 2022, hlm. 7, diakses dari (<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24218/15373>)

Penyalahgunaan Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari proposal skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini harapannya mampu memberi masukan terkait pencegahan peningkatan tindak pidana narkotika terutama pada wilayah hukum pengadilan negeri jambi.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini harapannya mampu bermanfaat bagi Masyarakat, praktisi hukum maupun instansi yang terkait dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak yang berkepentingan pada penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari kesalahpahaman maupun salah penafsiran yang berbeda atas makna atau kata pada penelitian ini, maka penulis mencantumkan definisi terkait istilah-istilah yang dipergunakan pada judul penelitian:

1. Pencegahan

Pencegahan yang akan penulis bahas yaitu pencegahan Preventif juga dapat diartikan sebagai usaha individu dalam melakukan pencegahan atas terjadinya kejadian yang tidak dikehendaki. Secara etimologis, preventif bersumber dari bahasa Latin "*pravenire*", yang artinya datang sebelumnya, antisipasi, atau pencegahan terhadap terjadinya sesuatu. Pada konteks yang lebih luas, preventif merujuk pada upaya yang sengaja dijalankan guna mencegah kerusakan, gangguan, maupun kerugian bagi individu. Atas dasar ini, upaya preventif merupakan tindakan yang

dilaksanakan sebelum kejadian tersebut terjadi, sebab adanya potensi kerusakan atau kerugian yang dapat ditimbulkannya.²¹

Dari perspektif hukum, pencegahan yaitu proses, metode, atau tindakan untuk mencegah maupun menahan supaya suatu hal tidak terjadi. Ini juga dapat dianggap sebagai tindakan yang dilaksanakan sebelum pelanggaran terjadi. Upaya pencegahan kejahatan adalah langkah awal dalam menangani kejahatan.²²

Pasal 64 ayat (1) dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwasanya pada upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika, dibangunlah Badan Narkotika Nasional (BNN). Masyarakat memiliki peluang yang luas agar turut serta membantu pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dapat disimpulkan dari pendapat diatas bahwa preventif merupakan bentuk langkah awal upaya pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya pencegahan (preventif) ini pemerintah merupakan toko utama dalam mengambil keputusan, lalu Masyarakat juga memiliki peran untuk membantu pencegahan terutama dalam hal tindakan penyalahgunaan narkotika. Namun dalam pembahasan penulis yang akan paparkan pencegahan yang akan dibutuhkan yaitu upaya represif yang mana

²¹AH. Firman, 2020, diakses dari (<http://repository.unimar.amni.ac.id/4148/1/BAB%20%20-%20Revisi%20harusnya%20fix.pdf>).

²²*Ibid.*

hal tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya dalam melakukan upaya pencegahan peningkatan narkotika.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika tercantum pada peraturan Undang-Undang berikut ini. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika merupakan:

Zat atau obat yang bersumber dari tanaman ataupun non-tanaman, baik secara sintetis ataupun semi-sintetis, yang mempunyai kemampuan guna menurunkan ataupun mengubah kesadaran, meredakan sensasi, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, juga memiliki potensi untuk memunculkan ketergantungan.²³

Perbuatan yang melanggar aturan dengan ketentuan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mampu diinterpretasikan sebagai tindakan kejahatan. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Supramono, yang mengindikasikan bahwa penggunaan narkotika hanya dibolehkan guna tujuan pengobatan serta penelitian ilmiah. Segala tindakan diluar dua kepentingan tersebut dianggap sebagai tindakan melanggar hukum (tindak pidana).²⁴ Penyalahgunaan narkotika adalah perilaku maupun tindakan yang tidak disesuaikan dengan norma maupun standar yang seharusnya diikuti, yang melibatkan penggunaan narkotika dalam jumlah yang berlebihan (*overdosis*), yang dapat mengancam

²³Rodliyah,dkk, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cet. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 85-86.

²⁴Supramono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 12.

kesehatan diri, baik secara fisik maupun mental.²⁵

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. penyalahguna narkotika merupakan orang yang sakit oleh karena itu membutuhkan perawatan medis yang disebabkan karena zat berbahaya yang terkandung didalam narkotika.

F. Landasan Teoritis

Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu mengaitkan teori dengan realitas fakta hukum yang ada dalam masyarakat. Penulis di sini menghubungkan beberapa teori yang mendukung persoalan yang nantinya dikaji.

1. Teori Pidana

Pidana adalah bentuk penghukuman yang terkait dengan penjatuhan pidana dan justifikasi di balik pemberian pidana terhadap individu yang sudah terbukti dengan sah serta meyakinkan menjalankan tindak pidana menurut putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kewenangan pada penjatuhan pidana, alasan di baliknya, juga pelaksanaannya sepenuhnya ada di bawah kendali negara.²⁶

Secara umum, teori pidana dapat dibagi menjadi dua, serta dari pengkombinasian kedua teori ini timbul satu teori pidana baru. Tiga teori pidana yang merupakan dasar penjatuhan pidana yakni:

²⁵*Op.Cit.*, A.W. Widjaya, hlm. 13.

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hlm 29.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*),

Apabila mengacu pada Teori Absolut, tiap pelanggaran hukum perlu diikuti oleh hukuman tanpa adanya kemungkinan penawaran atau kesepakatan. Seseorang dikenai hukuman karena telah melakukan pelanggaran hukum, dengan hukuman dijatuhkan sebagai bentuk balasan atas tindakan yang dilakukan.²⁷ Pada kerangka teori ini, hukuman mampu dipandang sebagai tindakan pembalasan yang diberikan oleh negara dengan tujuan untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku kejahatan sebagai akibat dari perbuatannya. Umumnya, tujuan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan dapat memuaskan orang melewati penjatuhan pidana yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan.²⁸

Terkait teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga mengemukakan pandangan antara lain:

Teori pembalasan berpendapat bahwasanya tujuan pidana tidak praktis, misalnya memperbaiki penjahat. Pidana seharusnya diberlakukan secara absolut karena adanya tindakan kejahatan itu sendiri. Pemikiran tentang manfaat penjatuhan pidana tidaklah diperlukan.²⁹

Kesimpulan pada teori pembalasan bahwa pada teori ini tidak mempertimbangkan bagaimana membina pelaku kejahatan, padahal setiap pelaku berhak untuk dibina, juga guna menjadi manusia yang bermanfaat dimasa depan.

²⁷*Ibid.*

²⁸Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

²⁹Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 70.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*),

Prinsip teori ini adalah melakukan penjatuhan pidana guna menjaga ketertiban masyarakat dengan tujuan mencegah kejahatan. Bentuk pidana ini bervariasi: menakutkan, mendidik, atau menghilangkan. Selain itu, terdapat perbedaan antara prevensi umum serta khusus. Prevensi umum bertujuan supaya masyarakat umum tidak melakukan pelanggaran hukum.³⁰

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori Gabungan menggabungkan elemen-elemen dari Teori Absolut beserta Relatif, yang mencakup konsep pembalasan serta perlindungan terhadap ketertiban hukum dalam masyarakat. Pada teori ini, baik unsur pembalasan ataupun pertahanan tertib hukum masyarakat sama-sama penting dan tidak dapat diabaikan satu sama lain.³¹

Dalam penyatuan kedua teori tersebut pada Teori Gabungan, terdapat tiga pendekatan yang berbeda. Pertama, pendekatan Teori Gabungan yang lebih menekankan pada aspek pembalasan. Kedua, pendekatan Teori Gabungan yang lebih fokus pada perlindungan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Ketiga, pendekatan Teori Gabungan yang mengusahakan keseimbangan antara aspek pembalasan dan perlindungan ketertiban masyarakat.³²

Dapat disimpulkan dari teori diatas bahwa pembedaan

³⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 34

³¹Samuel Purba, *Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Anak*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015, hlm. 21.

³²*Ibid.*

sesungguhnya adalah fokus pada perlindungan pemeliharaan ketertiban Masyarakat, yang mana hal ini mengusahakan keseimbangan antara aspek pembalasan dan perlindungan ketertiban masyarakat. Seperti pada pelaku penyalah guna narkoba yang lebih membutuhkan pidana rehabilitasi daripada pidana penjara.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Hukum dalam bentuk positifnya (peraturan prundang-undangan) harus mendatangkan suatu manfaat bagi seseorang. Perihal kemanfaatan hukum ini teori utilitas (*utility*) menganjurkan prinsip kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness principle*), secara tegas, teori ini menyatakan bahwa masyarakat ideal adalah yang berusaha untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi ketidakbahagiaan, atau yang berupaya memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan kepada seluruh rakyat, sehingga ketidakbahagiaan dapat diminimalkan sejauh mungkin.³³ Penekanannya dilandaskan atas filsafat sosial bahwasanya warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum adalah alat untuk mencapainya. Dalam kaitannya dengan program kewaspadaan nasional, maka semua peraturan yang dipositifkan harus mengedepankan asas kemanfaatan selain juga asas keadilan dan kepastian.³⁴

Jeremy Bentham berpendapat bahwasanya tujuan negara dan hukum

³³Abdul Chair Ramadhan, *Perkembangan Filsafat Hukum*, BP Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 53.

³⁴Nurhasanah, *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Arus Globalisasi Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2012, hlm. 20.

adalah untuk kebaikan sejati, yang merupakan kebahagiaan mayoritas rakyat. Sementara itu, menurut John Rawls dengan Teori Keadilan sebagai Kebenaran atau Justice as Fairness, hukum harus bertujuan menciptakan masyarakat ideal di mana kebahagiaan diperbesar dan ketidakbahagiaan diminimalkan untuk sebanyak mungkin orang. (*the greatest happiness of the greatest number people*).³⁵

Kemanfaatan dapat diinterpretasikan menjadi pencapaian maksimal dari tujuan sosial hukum. Setiap undang-undang tidak hanya bertujuan guna mewujudkan ketertiban dan keteraturan, namun juga untuk memberikan manfaat secara sosial. Dalam hal ini Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak positif kepada Masyarakat dengan cara setiap mengeluarkan kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan manfaat positif kepada setiap pelaku terutama pada pelaku penyalah guna yang terkena pasal dalam undang-undang tersebut.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.³⁶ Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya

³⁵Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 111.

³⁶M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.³⁷

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan tujuan dari hukum, dalam hal ini terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat mencapai keadilan terutama dalam hal pelaku penyalah guna yang sudah memenuhi kriteria SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang seharusnya mendapatkan pengobatan rehabilitasi medis

³⁷*Ibid.*, hlm. 86.

³⁸*Ibid.*, hlm. 91.

dan sosial namun masih dijatuhkan hukuman pidana penjara.

G. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Hana Miranda Khairunnisa, 2020, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Palembang	Penelitian ini fokus membahas penerapan sanksi dalam rangka pencegahan tindak pidana narkotika.	Penelitian ini mempunyai perbedaan lokasi penelitian dan objek penelitian, bersifat empiris.	Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika serta upaya-upaya pencegahan di Kota Palembang.
2.	Handhika Saputra Atmanegara, 2023, Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Jambi.	Penelitian ini fokus pada pencegahan tindak pidana Narkotika dan Upaya Penanggulangannya.	Penelitian ini mempunyai perbedaan lokasi penelitian dan objek penelitian, bersifat empiris.	Untuk mengetahui pencegahan Tindak Pidana Narkotika, kendala yang ditemukan serta Upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah alat utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tujuan penelitian adalah untuk menyajikan kebenaran

secara terstruktur, metodenya, dan konsisten.³⁹ Untuk mengidentifikasi dan memiliki pemahaman dengan terperinci metode penelitian yang diterapkan pada penulisan skripsi ini, berikut penulis paparkan terkait metode pada penelitian beserta penulisan skripsi ini.

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan yakni penelitian Yuridis Normatif. Pada metodologi ini, peneliti berfokus pada penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang terdapat pada hukum positif. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif ialah analisis yang terpusat pada aplikasi kaidah-kaidah ataupun norma-norma yang ada pada hukum positif. Bidang ilmu hukum normatif memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak dapat disamakan dengan bidang ilmu lainnya.⁴⁰

Penelitian hukum normatif berfungsi memberi argumentasi hukum sewaktu ditemukan kekaburan, kekosongan, juga konflik norma.⁴¹ Penelitian ini dipahami menjadi penelitian guna melangsungkan pengujian sebuah norma maupun ketentuan yang berlaku. Mampu pula dinyatakan menjadi penelitian yang dijalankan melalui metode mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.⁴²

2. Pendekatan penelitian yang digunakan

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 17.

⁴⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87

⁴¹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. Keempat, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 42.

⁴²*Ibid.*, hlm. 100.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) melibatkan kajian pada keseluruhan peraturan Perundang – undangan mengenai persoalan hukum yang tengah dibahas.⁴³ Undang – Undang yang hendak dikaji yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan Kasus, yang juga dikenal sebagai *case approach*, bermaksud guna mengevaluasi bagaimana prinsip maupun norma hukum diterapkan dalam praktik, khususnya dengan mengacu pada contoh-contoh kasus yang telah ditentukan. Hal ini didukung oleh analisis yurisprudensi dari kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian.⁴⁴ Oleh karena itu, penulis akan mengambil 5 putusan rehabilitasi dan 5 putusan pidana penjara.

c) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);

Pendekatan Perbandingan, atau *Comparative Approach*, ialah pendekatan yang dipergunakan ketika melakukan perbandingan hukum sebuah negara dan hukum negara lainnya. Pada praktiknya, pendekatan ini memungkinkan perbandingan antara lembaga hukum dari satu sistem hukum dan lembaga hukum dari sistem hukum lainnya. Proses perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Kelima, Kencana, Surabaya, 2005, hlm. 133.

⁴⁴Suhaimi, Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, Nomor 2, 2018, hlm. 8.

perbedaan antara norma-norma yang diberlakukan di berbagai negara. Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan norma-norma yang berlaku di beberapa negara, termasuk Portugal, Australia, Prancis, dan Indonesia, karena ketiga negara tersebut memiliki regulasi rehabilitasi yang khusus bagi para penyalahguna narkoba.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum pada penelitian ini diantaranya:

- a. Data Primer, yakni data yang didapat dari sumber pertama yang mengenai persoalan yang dibahas.⁴⁵
- b. Data Sekunder, yakni data yang didapat dari bahan-bahan Pustaka. Data sekunder ini tersusun atas:⁴⁶
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat. Antara lain adalah peraturan Undang-Undang Republik Indonesia yang memiliki relevansi dengan persoalan yang dibahas, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 terkait Penempatan Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 terkait Penempatan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran

⁴⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

⁴⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 12-13.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 terkait Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Panduan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika.

- 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menyediakan keterangan atau analisis atas bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan berbagai literatur seperti buku, artikel, dan jurnal yang bersesuaian dengan topik yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang menyediakan petunjuk atau penjelasan tambahan atas bahan hukum primer serta sekunder. Pada penelitian ini, kamus hukum digunakan sebagai sumber tambahan untuk memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan..

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang diterapkan pada penyusunan skripsi ini yaitu analisis yuridis normatif. Analisis ini dilaksanakan melalui memeriksa ketentuan-ketentuan perundang-undangan beserta sumber hukum lainnya yang relevan dengan aspek hukum pencegahan penyalahgunaan tindak

pidana narkoba. Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu ditemukan solusi atas persoalan yang diangkat dalam skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami, penulisan skripsi ini akan disusun secara sistematis dengan memperhatikan aturan penulisan skripsi yang telah ditetapkan yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis mengungkapkan masalah yang dibahas serta menjelaskan konteks dan isu-isu yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini mencakup latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjabarkan tinjauan pustaka Narkoba dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait upaya pencegahan peningkatan tindak pidana narkoba melalui putusan pengadilan, dengan studi kasus dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup skripsi, ada rangkuman dari inti-inti pembahasan yang sudah disajikan pada skripsi, serta jawaban

terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Selain itu, terdapat pula evaluasi kritis dan saran-saran yang dianggap perlu untuk pengembangan lebih lanjut terkait dengan skripsi ini.